

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011  
(KASUS KELURAHAN PASAR BARU BASERAH  
KECAMATAN KUANTAN HILIR)**

***PERFORMANCE ELECTION COMMISSION IN THE PROCESS DETERMINATION  
OF THE PERMANENT VOTERS LIST IN LOCAL ELECTIONS  
KUANTAN SINGINGI DISTRICT IN 2011  
(CASE PASAR BARU BASERAH VILLAGE KUANTAN HILIR SUB-DISTRICT)***

Idris<sup>1)</sup>, M. Y. Tiyas Tinovi<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, e-mail: [idris.aris@gmail.com](mailto:idris.aris@gmail.com)

<sup>2)</sup>Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Riau.

**Abstrak**

Untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai sejak tahun 2006, pada saat itu diikuti oleh empat pasangan calon. Pilkada yang kedua dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011. Untuk teknis pelaksanaan Pemilukada tersebut KPU Kabupaten berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan KPU Republik Indonesia. Adapun kandidat yang bertarung pada nomor urut satu adalah pasangan H.Sukarmis dan Drs.H.Zulkifli, M.Si sedangkan pasangan nomor urut dua yaitu Drs.H.Mursini dan Gumpita, S.P.,M.Si.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Penetapan Data Pemilih di Kelurahan Pasar Baru Baserah sepenuhnya tidak berjalan dengan baik, dimana pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara tidak profesional dalam melakukan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap, sehingga masyarakat dirugikan, (2) Kurangnya sosialisasi KPUD tentang jadwal pencoblosan, tata cara pencoblosan, syarat menjadi pemilih serta kemudahan-kemudahan memilih jika tidak terdaftar dalam DPT hal ini menambah kompleks permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pasar Baru Baserah, (3) Permasalahan kekisruhan DPT di Kelurahan Pasar Baru Baserah disebabkan oleh kesalahan penginputan yang didasari oleh lemahnya Sumber Daya Manusiannya serta teknologi komputer yang digunakan banyak yang mengalami kerusakan.

Dalam rangka memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu atau pemilukada di Indonesia ke depan, sistem penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti untuk penggunaan hak pilih warga masyarakat pemilih sebenarnya tidak cukup, dan seharusnya diperbaiki atau ditenahi. Sebab, dalam situasi dan kondisi pengelolaan administrasi kependudukan (adminduk) yang lemah seperti sekarang ini, yang menjadi soal atau problematikanya adalah bagaimana dan siapa yang harus

bertanggungjawab dan dapat memberikan jaminan kepastian bahwa seseorang itu tidak akan memiliki lebih dari satu KTP atau KK, atau KTP dan KK nya itu asli dan sah (original).

Kata Kunci : *Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Pemilih Tetap (DPT).*

### **Abstract**

For Kuantan Singingi District, Local Elections has been started since 2006, when it was followed by four pairs of candidates. The second Elections was conducted by the Commission Elections Kuantan Singingi District in 2011. For the technical implementation of the Commission District Regency based on the Act, Government Regulation, Presidential Regulation, Regulation of the Minister, and the Commission Elections Regulation of Republic of Indonesia. The candidates contesting on the serial number is a pair H.Sukarmis and Drs.H.Zulkifli, M.Si while the number two is pair Drs.H.Mursini and Gumpita, SP, M.Sc.

The purpose of this study was to determine the performance of Regional Elections Commission in process determination of the Permanent Voters List on the implementation of Local Elections in Kuantan Singingi District in 2011 in Pasar Baru Baserah Village and determine the factors that hinder performance of Regional Elections Commission in process determination of the Permanent Voters List on the implementation of Local Elections in Kuantan Singingi District in 2011 in Pasar Baru Baserah Village.

Based on the research results can be some conclusions as follows: (1) Determination of the Permanent Voters List in Pasar Baru Baserah Village completely not going well, where the Regional Elections Commission as the organizers are not professional in perform activities of determining the Permanent Voters List, so disadvantaged communities, (2) Lack of socialization Regional Election Commission about the Election schedule, Election procedures, requirements to become voters and easiness choose if it is not listed in the Permanent Voters List, it adds to the complex issues in the Pasar Baru Baserah Village. (3) Problems muddle Permanent Voters List in the Pasar Baru Baserah Village is due to inputting errors defined by their weak human resources and computer technology used many heavily damaged.

In order to improve the quality of Elections or Local Elections in Indonesia in the future, system uses Identity Card, Family Card as evidence for the use the right to vote of citizen voters was not enough, and should be fixed or addressed. Therefore, under the circumstances and conditions of the administration management of population is weak as it is today, issue or problem is how and who should be responsible and able to provide assurances that the person will not have more than one Identity Card or Family Card, or Identity Card and Family Card is authentic and valid.

Keywords: Performance, Commission Elections Kuantan Singingi District, the Permanent Voters List.

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, langsung, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 oleh DPR RI tanggal 29 September 2004, yang memuat regulasi bersejarah Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) secara langsung. Dalam ketentuan tersebut, pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 56 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, pasal 57 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dimanapun diselenggarakan, minimal ada 3 *stakeholders* yang wajib ada, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Setiap peserta Pemilu harus melalui proses verifikasi faktual terhadap pendukung peserta Pemilu tersebut, baik dari partai politik maupun peserta perseorangan, tidak sekedar penelitian administratif dan kepengurusannya saja sebagaimana sebelumnya. Dari sisi pemilih data, proses pendataan atau pendaftaran dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk kepentingan Pemilu saja, melainkan dirancang sekaligus untuk membenahi sistem administrasi kependudukan yang masih amburadul, dan secara nasional belum terintegrasi dalam sebuah database.

Untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai sejak tahun 2006, pada saat itu diikuti oleh empat pasangan calon. Pilkada yang kedua kalinya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011. Untuk teknis pelaksanaan Pilkada tersebut KPU Kabupaten berpedoman pada Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan juga Peraturan KPU Republik Indonesia. Adapun kandidat yang bertarung pada

nomor urut satu adalah pasangan H.Sukarmis dan Drs.H.Zulkifli, M.Si, sedangkan pasangan nomor urut dua yaitu Drs.H.Mursini dan Gumpita, S.P.,M.Si.

Melalui hasil rapat pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 16/BA-KPU/IV/2011 tanggal 14 April 2011, memutuskan pasangan calon terpilih adalah H. Sukarmis dan Drs. H. Zulkifli, M.Si.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Kuantan Singingi harus bekerja dalam situasi tidak normal dan harus tahan terhadap berbagai tekanan dalam mensukseskan PILKADA 2011. Hal ini sebagai konsekuensi atas pekerjaan KPU yang berada di medan pertempuran antar politisi dan medan konflik antar kekuatan politik yang saling memperebutkan kekuasaan politik.

Persoalan mendasar yang terjadi pada Pilkada 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Pasar Baru Baserah. Secara keseluruhan DPT tidak mempunyai alamat yang lengkap sehingga menyulitkan PPS dan KPPS dalam pembagian kartu undangan memilih kepada masyarakat. Di sisi lain, juga ditemukan adanya data masyarakat yang memilih bukan berdasarkan TPS terdekat walaupun satu Rukun Tetangga (RT) namun TPS nya berbeda-beda. Kekisruhan ini sangat merugikan masyarakat karena harus menempuh jarak yang cukup jauh dari yang seharusnya mengingat ada sebagian masyarakat tersebut yang sudah berumur di atas 50 tahun.

Merujuk pada pemilihan sebelumnya yaitu Pemilu tahun 2009 dimana masyarakat memilih pada TPS terdekat dengan format TPS 1 (RT 001, RT 002), TPS 2 (RT 003, RT 004, RT 005), TPS 3 (RT 006, RT 007) dan TPS 4 (RT 008, RT 009). Kekisruhan DPT ini memunculkan banyak spekulasi,

ada yang melihat kekisruhan ini sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi hasil Pilkada. Terlepas dari semua itu, kesulitan dalam pembagian kartu undangan tentu ada indikasi sedikit banyaknya masyarakat yang tidak menerima kartu undangan. Namun hal ini bukan menjadi suatu halangan bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya karena melalui putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, cukup bagi warga masyarakat (pemilih) menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) untuk menyalurkan suaranya.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan perlindungan terhadap hak pilih warga Negara, akan tetapi di sisi lain menafiqkan berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih. Artinya, tidak ada lagi kewajiban untuk menyusun daftar pemilih yang harus dijalankan oleh KPU Kabupaten atau Kota yang secara normatif mengikatnya. Kewajiban hukum itu gugur karena telah dibatalkannya ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan digunakannya KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebagai landasan atau bukti bagi pemilih bahwa ia memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktiknya akan mempengaruhi efektivitas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang penyusunan daftar pemilih, mulai dari data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan daftar pemilih bagi pemilih di luar negeri, rekapitulasi daftar pemilih tetap dan kegiatan pengawasan serta penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap. Kehadiran KTP atau KK pemilih, di satu sisi memang dapat menutupi kekurangan kinerja dan

keterbatasan KPU dalam menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan KTP dan KK, KPU dapat terlepas dari jeratan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menyatakan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena yang mewarnai kinerja Organisasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2011, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011” (Kasus Kelurahan Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah, dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah.

## **II. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

### **2.1 Profil Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/atau kota di Provinsi Riau yang terletak di pulau Sumatera. Kabupaten Kuantan Singingi di bagian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri

Hulu, disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan disebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis terletak antara 0000'' sampai 1000''. Lintang Selatan dan 101° 02'' sampai 101° 55'' Bujur Timur.

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai luas wilayah  $\pm 7.656 \text{ Km}^2$  dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter dari permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu maksimum berkisar 32,6°C sampai 36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C sampai 22,0°C. Curah hujan antara 77,58 sampai 391,13 mm per tahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September sampai dengan Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret sampai dengan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan dengan luas wilayah seluruhnya 7.656,03 km<sup>2</sup>. Dari 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut yang memiliki wilayah terluas menurut tabel adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953,66 km<sup>2</sup>, sedangkan yang memiliki wilayah terkecil menurut tabel adalah Kecamatan Pangean dengan luas 145,32 km<sup>2</sup>.

Penyebaran penduduk tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di kecamatan Kuantan Tengah, Benai, Kuantan Hilir dan Pangean sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Kecamatan Singingi, Hulu Kuantan dan Singingi Hilir. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi berarti mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, akan tetapi bila tidak diikuti dengan penambahan lapangan kerja maka dimungkinkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 168.948 orang penduduk laki-laki dan 159.021 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah (29.382 laki-laki dan 28.304 perempuan), sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan (4.224 laki-laki dan 4.191 perempuan) dan bila diandingkan maka jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari penduduk laki-laki.

## 2.2 Profil Kelurahan Pasar Baru Baserah

Kelurahan Pasar Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir yang mempunyai jumlah penduduk 2.232 jiwa dengan luas wilayah 1,01 km dan terdiri dari 3 dusun, 3 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT).

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Pasar Baru Baserah adalah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kampung Medan
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Simpang Tanah Lapang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Usang Baserah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Kijang

Daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara untuk Kelurahan Pasar Baru Baserah dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	TPS	Pemilih		Total / TPS	Total Pemilih
			LK	PR		
Pasar Baru Baserah	4	1	289	225	514	1.667
		2	181	199	380	
		3	182	205	387	
		4	174	212	386	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2011

### 2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Satu tahun setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999, Pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari UU No 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting yaitu, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum mulai tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independent dan non partisan.

KPU baru terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independent dan non partisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa di lepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, seperti pada tahun 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan fungsionaris partai peserta pemilu partai politik peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat ini, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (*interest*) mewarnai kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi *deadlock*. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah. Maka dari itu DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 4 tahun 2000 yang secara partisan.

Sifat independen dan non partisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan Presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, tidak satupun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Persyaratan untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berhak memilih dan dipilih.
- c. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan.
- d. Mempunyai integritas pribadi yang kuat dan jujur.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- f. Tidak sedang menduduki jabatan politik atau jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri.

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang tentang pemilu. KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu tetap mengedepankan pencapaian azas-azas umum penyelenggaraan Pemilu yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta beradab. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemilu. Misalnya peraturan Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain Hak dan Kewajiban sebagaimana di atur dalam ketentuan-ketentuannya Perundangan, KPU juga harus melakukan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara.
- b. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.
- c. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas yang di tetapkan sesuai Undang-Undang.
- e. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan calon pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara.
- f. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait.

g. Menunjang pemantauan Pemilihan Umum agar berjalan secara efektif dan efisien.  
(Situs KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)), Tentang KPU “Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pemilu”).

#### **2.4 Institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2008-2013**

Untuk pembentukan anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2008-2013, proses yang di tempuh dimulai dengan rekrutmen secara terbuka melalui media massa difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah itu calon anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengambil dan mengisi formulir untuk memenuhi syarat administrasi. Dari sekian orang pendaftar, diadakan tes tertulis untuk kemudian diambil beberapa orang yang memenuhi syarat. Dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa kalangan seperti Akademisi, Pemkab, dan Tokoh Masyarakat. Hasil wawancara, diambil 10 orang dengan skor terbaik, dengan penilaian dan pertimbangan Bupati. Ke-10 peserta melakukan *medical check up* kesehatan untuk memenuhi kemampuan syarat menjadi anggota. Kemudian KPU Provinsi Riau mewawancarai kembali ke-10 orang tersebut. Hasil pleno KPU Provinsi menetapkan 5 dari 10 orang tersebut. Hasil pleno KPU Provinsi menetapkan 5 dari 10 orang mejadi anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

Nama–nama yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau yang kemudian di sahkan dan di angkat menjadi anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

- a. Firdaus Oemar, S.H.
- b. Ir.H.Afriyon Munaf, MT
- c. Hj.Hanum Masna, S.Pd.
- d. Dedi Erianto, S.Sos.
- e. Drs.H.Syahrudin

Dengan terbentuknya KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang beranggotaan 5 orang dan bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan

betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independent dan non partisan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2008-2013 adalah sebagai berikut :

- a. Firdaus Oemar, S.H. ( Ketua )
- b. Ir.H.Afriyon Munaf, MT ( Anggota )
- c. Hj.Hanum Masna, S.Pd. ( Anggota )
- d. Dedi Erianto, S.Sos. ( Anggota )
- e. Drs.H.Syahrudin ( Anggota )

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2008-2013 yakni :

- a. Badril, S.Sos, sebagai Sekretaris
- b. Sosri Sedarti, sebagai Ka Sub Bag Umum
- c. Surya Kusuma, S.Sos, M.Pa., sebagai Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas
- d. Sabri, S.Pd, M.Si., sebagai Ka Sub Bag Program dan Anggaran
- e. Mulianis, S.H., sebagai Ka Sub Bag Hukum

### **III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **3.1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah.**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan bentuk perluasan hak politik rakyat, khususnya dalam hal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang dikehendaki oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tersebut tidak saja akan membuat rakyat dapat secara langsung menentukan sendiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diinginkan, namun pada yang sama juga akan semakin memperkuat legitimasinya, karena mandat atas kekuasaannya peroleh secara langsung.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu tahap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses penetapan DPT terjadi bermacam-macam masalah

yang mewarnai proses penetapan tersebut, salah satunya adalah adanya ketidak lengkapan alamat pada kartu pemilih di kelurahan Pasar Baru Baserah. Hal ini tentu sangat menyulitkan kinerja petugas PPS dan KPPS di lapangan untuk pembagian kartu undang apa lagi ditambah dengan terjadinya pengacakan tempat pemilihan.

Menurut keterangan saudara Ramawis sebagai petugas dalam pembagian kartu undang sekaligus sebagai anggota KPPS mengatakan bahwa *“Kami sangat kesulitan dalam pembagian kartu undangan karena tidak memiliki alamat yang lengkap, apalagi budaya di Kelurahan Pasar Baru dalam sapaan sehari-hari lebih menggunakan nama panggilan dari pada nama asli sesuai KTP”*.

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Syal Junaidi selaku ketua ; *“Kesulitan ini terjadi secara menyeluruh, jika kesalahan hanya terjadi pada beberapa data saja mungkin tidak terlalu merepotkan, namun tidak sampai pada masalah itu saja ada beberapa pemilih tidak sesuai dengan TPS yang seharusnya, boleh dikatakan terjadi pengacakan DPT pada TPS-TPS yang ada di Kelurahan Pasar baru”*.

Kekisruhan ini tak seharusnya terjadi karena data yang digunakan adalah data DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dari data Pemilu terakhir yaitu pemilihan Presiden 2009, selain itu proses Pemutakhiran data pemilih telah berlangsung lama dan telah menghabiskan banyak anggaran pemerintah dan ini sangat mengecewakan, karena pada saat akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, seperti yang diutarakan oleh saudara Maspar Makmur, S.E selaku tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah, yaitu *“Seharusnya hal semacam ini tidak boleh terjadi apalagi tingkat partisipasi masyarakat kita masih rendah tentu dan tidak dapat dipastikan apakah kartu undangan itu benar-benar dapat disalurkan kepada masyarakat, tentu atas kejadian ini sedikit banyaknya menyurutkan keinginan masyarakat untuk memilih”*.

Tentu kekisruhan ini menjadi tanda tanya, dimana sumber permasalahan ini bisa terjadi, berikut penulis akan memaparkan tahapan kerja KPU penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

### **3.2 Tahapan dan Jadwal di Kelurahan Pasar Baru Baserah.**

Penyusunan program, jadwal dan tahapan Pemilukada adalah langkah awal untuk melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya telah disusun oleh KPU Kabupaten sedangkan petugas PPS dan KPPS yang berada di Kelurahan Pasar Baru Baserah bertugas mengtaati dan melaksanakan tahapan dan jadwal. KPU Kabupaten menyusun jadwal sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan KPU RI dan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga memperhatikan jadwal Pemilukada Kabupaten lain yang memiliki waktu hampir bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kabupaten Siak dan Rokan Hilir. Dan kemudian setelah dikoordinasikan di KPU Provinsi Riau disepakati bahwa hari pemungutan suara untuk ketiga Kabupaten ditetapkan pada hari yang sama yaitu tanggal 7 April 2011.

Penyusunan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi dimulai jauh sebelum dimulainya pelaksanaan Pemilukada itu sendiri yaitu pada bulan April sampai dengan Mei 2010 dan dituangkan pada keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang disahkan pada bulan Juni 2010.

### **3.3 Anggaran**

Penyusunan anggaran mulai dilakukan pada bulan Mei 2010 dan ditetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 dibagi dalam dua tahun anggaran yaitu untuk penyelenggaraan tahun 2010 dan untuk tahun 2011. Untuk anggaran

penyelenggaraan putaran pertama tahun 2010 sejumlah Rp 1.087.000.000,00 dan tahun 2011 sebesar Rp 7.934.000.000,00 sedangkan untuk putaran kedua dipersiapkan sebesar Rp 2.342.000.000,00.

Berikut penuturan saudara Hj.Hanum Masna,S.Pd mengenai anggaran ; *“anggaran yang pas-pasan menyebabkan proses pemutakhiran data sedikit terhambat, karena revisi pemutakhiran data terjadi beberapa kali dan juga dalam segi sosialisasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh”*.

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Syal Junaidi, yakni *“karena keterbatasan anggaran kami tidak bisa berbuat banyak apalagi merekrut petugas tambahan sampai-sampai ada petugas pembagian kartu undangan berkerja sampai malam hari”*.

Hal lain diungkap oleh saudara Maspar Makmur,S.E selaku Tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah, *“saya rasa dana tak terduga itu ada dan telah dipersiapkan, tidak mungkin rasanya sebuah organisasi publik yang berasal dari pemerintah mempunyai dana pas-pasan”*.

### **3.4 Pembentukan Badan Penyelenggara di Kelurahan Pasar Baru Baserah.**

Berdasarkan pasal 7 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa : *“PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten, sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.”*

Mengacu kepada peraturan tersebut, maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Agustus 2010 mengadakan rapat tentang persiapan pembentukan PPK, PPS untuk menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.

### **3.5 Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Pasar Baru Baserah.**

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah tahapan krusial yang

membutuhkan waktu pelaksanaan yang paling lama dibandingkan tahapan lainnya. Tahapan ini dimulai pada awal Agustus 2010 dan berakhir pada rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT di KPU Kabupaten yaitu pada tanggal 20 Januari 2011. Pada proses pemutakhiran data pemilih ini disertai dengan beberapa kali Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPK dan PPS mengenai prosedur dan peraturan lain tentang pemutakhiran data pemilih. Hal ini sangat penting mengingat jadwal alur prosesnya harus ditepati dan juga cara mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan yang sangat kompleks. Oleh karena itu dalam melakukan proses ini harus dibuat jadwal yang diawasi sangat ketat dan membutuhkan waktu yang sangat panjang yaitu sekitar 6 bulan.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirim surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada bulan Agustus 2010 dan pada bulan September 2010 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima DP4 dari Disdukcapil.

DP4 kemudian disortir dan menjadi Data pemilih. Data pemilih ini oleh PPS dibagi kedalam TPS-TPS dan dilakukan Validasi data pemilih. Data ini kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disahkan oleh PPS pada bulan Desember 2010. Setelah DPS mengalami perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan data pemilih disertai data daftar pemilih tambahan jika ada warga yang belum masuk ke dalam DPS dan telah memenuhi syarat untuk memilih. Setelah melalui proses perbaikan, daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT melalui Rapat Pleno di KPU Kabupaten pada bulan Januari 2011.

Data DP4 yang diperoleh dari Pemerintah Daerah merupakan data mentah yang harus diolah kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat pemilih, seperti ada yang berumur dibawah 17 tahun dan belum menikah, anggota TNI/Polri, sudah meninggal, dan banyak

yang duplikasi serta banyak nama-nama yang ada itu bukan warga di alamat tersebut. Ini menyebabkan PPS dan PPDP lebih banyak yang menggunakan data pemilih dari data Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 atau melakukan pendataan sendiri *door to door*.

Di Kelurahan Pasar Baru Baserah pelaksanaan pemutahiran data pemilih banyak menemui kendala yang dihadapi, mulai dari data mentah yang menjadi acuan dan kurangnya partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah. Data mentah yang disediakan oleh KPUD berasal dari Disdukcapil yang merujuk pada sensus penduduk tahun 2010 dan juga data Pilpres 2009, sehingga petugas mengalami sedikit kebingungan karena ada dua data yang berbeda yang menjadi rujukan pemutahiran data pemilih. Kurangnya antusias masyarakat Pasar Baru Baserah dalam partisipasi politik dalam hal perbaikan data pemilih menyebabkan petugas pemutahiran data pemilih harus berkerja maksimal dalam melaksanakan tugasnya mendata seluruh masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah.

### **3.6 Pengadaan dan distribusi logistik Pilkada di Kelurahan Pasar Baru Baserah.**

Pengadaan logistik Pilkada merupakan tahapan yang sangat vital dalam melaksanakan Pilkada. Keberhasilan Pilkada sering dilihat dari pemenuhan kebutuhan logistik pada waktu hari pemungutan suara. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang benar-benar matang agar ketepatan spesifikasi, jumlah dan waktu distribusinya benar-benar akurat. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk mengatasi masalah administrasi logistik pilkada namun juga untuk menilai kualitas Pilkada itu sendiri. Sering juga terjadi konflik atau sengketa Pilkada akibat pemenuhan logistik Pemilu yang “melenceng” dari yang seharusnya. Oleh karena itu proses pengadaan logistik ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tingkat akurasi yang tinggi.

Di Kelurahan Pasar Baru Baserah penyerahan logistik dari KPUD kepada PPK dan diteruskan oleh PPK kepada PPS. Jadwal dan pelaksanaan pembagian logistik untuk Kelurahan Pasar Baru telah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti, namun permasalahan terjadi pada DPT yang ditetapkan oleh KPUD tidak sesuai dengan apa yang di ajukan oleh PPS kepada PPK dan diteruskan kepada KPUD Kuantan Singingi.

Menurut penuturan saudara Syal Junaidi selaku ketua PPS mengatakan bahwa, *“data yang kami terima tidak sesuai dengan data pemutahiran yang kami ajukan, kesalahan bukan pada satu atau dua data saja, namun secara keseluruhan data tidak mempunyai alamat yang lengkap”*

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Drs. Jamri Arma selaku ketua PPK di Kecamatan Kuantan Hilir ; *“laporan dari PPS masalah kekeliruan data sudah kami sampaikan kepada KPU Kabupaten, namun karena waktu terbatas KPU Kabupaten tidak bisa berbuat banyak “.*

KPUD Kuantan Singingi tidak menampik kesalahan tersebut dan menurut saudara Hj. Anum S, Pd anggota KPUD mengatakan bahwa, *“banyaknya pengisian data pemilih yang tidak lengkap disebabkan oleh peralatan pendukung untuk melakukan kerja pemutahiran data pemilih seperti komputer, printer dan tenaga sumber daya manusia mengalami kekurangan”.*

### **3.7 Faktor- Faktor Penyebab Permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Kepala Daerah 2011.**

Identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat penerimaan logistik seperti undangan dan kartu pemilih petugas

PPS dan KPPS mengalami kesulitan dikarenakan alamat yang tertera pada undangan dan kartu pemilih tidak lengkap serta data yang dikeluarkan untuk penetapan TPS tidak akurat.

- b. Kinerja PPS dan KPPS kurang maksimal karena adanya permasalahan dan keterbatasan anggaran.
- c. Kurangnya komunikasi dan partisipasi dari masyarakat dan Panwaslu dengan KPU Kabupaten mengenai pemutakhiran data pemilih ini sehingga laporan kekurangan-kekurangan untuk perbaikan data pemilih tidak berlangsung dengan baik. Laporan justru mencul ketika DPT sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten atau menjelang hari pemungutan suara.
- d. Sosialisasi mengalami kendala yang cukup berarti ketika akan menjangkau warga yang berada jauh dari pusat keramaian atau yang ada di wilayah Kelurahan Pasar Baru. Sosialisasi Pemilukada lebih terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, Kantor Lurah. Sedangkan untuk masyarakat yang ada jauh dari pusat keramaian, KPU Kabupaten hanya mengandalkan selebaran-selebaran yang berisikan informasi mengenai Pemilukada yang disampaikan kepada anggota masyarakat lain dan aparat desa.

### 3.8 Analisis Data Variabel

Pihak-pihak yang terkait pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah
3. Pemuda Kelurahan Pasar Baru Baserah.

Dalam bagian ini juga penulis akan memaparkan analisa dan interpretasi data yang telah diperoleh di lapangan sesuai dengan sub variabel masing-masing. Adapun variabel yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Kinerja Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam

penetapan DPT pada Pemilihan Kepala Daerah 2011 di Kelurahan Pasar Baru Baserah”, ke dalam beberapa aspek, yaitu :

#### 1. Aspek Responsivitas

Penggunaan prinsip responsivitas sebagai alat ukur kinerja adalah agar setiap lembaga dan proses penyelenggaraan memberikan pelayanan yang sama setiap masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Ibu Hj.Hanum Masna,S.Pd. Beliau menuturkan bahwa daya tanggap KPU Kabupaten Kabupaten sudah baik, namun karena terkendala waktu, tindakan yang diintruksikan tidak begitu maksimal dicapai. Hal senada juga diutarakan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Jamri Arma, Ketua PPK Kecamatan Kuantan Hilir. Beliau menuturkan bahwa KPU Kabupaten sudah responsive terhadap permasalahan DPT tersebut.

Namun sedikit berbeda tanggapan yang diutarakan oleh bapak Maspar.S.E., yakni “Daya tanggap KPU memang cukup baik, itu dapat dilihat dengan begitu sibuknya PPS dan KPPS di Kelurahan Pasar Baru Baserah, tetapi tetap saja masyarakat yang dirugikan karena tidak ada yang dapat menjamin bahwasanya kartu undangan dapat disalurkan pada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DPT. Disaat terjadi permasalahan DPT di Kelurahan Pasar Baru, seluruh anggota PPS dan KPPS berlomba dengan waktu untuk penyelesaian pembagian kartu undangan bahkan ada yang berkerja sampai malam hari, hanya demi memberi pelayanan maksimal pada masyarakat”.

#### 2. Aspek Responibilitas (*Responsibility*)

Aspek Responibilitas dapat dilihat dari dedikasi, semangat kerja dan etos kerja yang tinggi dalam peningkatkan kinerja pada organisasi publik demi mewujudkan program-program dan agenda agar efektif dan effsien.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Bapak

Maspar Makmur, SE., Beliau menuturkan untuk melaksanakan tugas Penetapan Daftar Pemilih (DPT) perlunya dukungan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas agar tugas yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berkualitas, perlunya kualitas kerja dari anggota KPUD untuk menjalankan kebijakan dan tugas yang ditetapkan.

Menurut pandangan penulis, dedikasi, semangat kerja dan etos kerja yang dimiliki oleh Anggota dan Pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Kepala Daerah 2011 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD dalam penyelesaian masalah DPT di Kelurahan Pasar Baru Baserah.

### 3. Aspek Profesionalisme

Aspek ini mengandung makna bahwa penetapan DPT dalam penyelenggaraan Pemilu harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis pengembangan profesionalisme sumber daya manusia khususnya perangkat KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan pengetahuan tentang kemajuan teknologi yang digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Ibu Hj.Hanum Masna,S.Pd. menunjukkan bahwa dari aspek ini masih perlu disesuaikan dan ditingkatkan lagi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan KPUD kepada Masyarakat.

Hal lain diutarakan oleh pemuda Pasar Baru Baserah yaitu Saudara Robert Majuriandi. Tingkat Profesionalisme anggota KPUD harus ditingkatkan lagi karena sistem perekrutan yang kurang transparan tentu akan mempengaruhi kualitas anggota organisasi publik itu sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Baru Baserah, Bapak Maspar Makmur.S.E.,

beliau berharap untuk kedepan KPU Kabupaten Kuantan Singingi lebih selektif dalam perekrutan anggota. Pendapat lain disampaikan oleh Ketua PPS Kelurahan Pasar Baru Baserah, Syal Junaidi yakni "Dalam perekrutan anggota KPPS yang diutamakan adalah orang-orang yang berpengalaman dibidangnya, biasanya anggota KPPS berasal dari anggota Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) karena mereka tinggal melanjutkan apa yang telah mereka pelajari dan kerjakan".

### 4. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua PPK Bapak Drs. Jamri Arma.. menunjukkan bahwa sejauh ini pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penetapan DPT sudah berjalan dengan cukup baik, semua pihak diberikan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan semua pihak cukup memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan wewenang yang diberikan dengan cukup baik.

Untuk aspek Akuntabilitas dalam setiap kegiatan perlu adanya laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini penulis menilai, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi demi tercapainya transparansi di segala bidang, dan sedapat mungkin hal-hal yang mengundang pertanyaan masyarakat segera dipublikasikan, baik melalui internet, media masa maupun elektronik.

### 5. Aspek Produktivitas

Merupakan salah satu indikator kinerja yang penting. Secara umum produktivitas pada umumnya dipahami sebagai konsep efisiensi atau rasio antara *input* dan *output*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj.Hanum Masna,S.Pd, Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau mengatakan bahwa semua program dan kegiatan mulai dari jadwal pelaksanaan, Penetapan DPT, sosialisasi dan sebagainya, KPU Kabupaten Kuantan Singingi sudah

berusaha bekerja maksimal dan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi untuk sosialisasi Pemilu beliau mengakui bahwa masih ada kendala pada faktor dana sedangkan hal yang harus disampaikan kepada masyarakat sangatlah banyak dan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi cukup luas.

Hal senada juga diakui oleh Bapak Syal Junaidi selaku Ketua PPS Kelurahan Pasar Baru Baserah. Untuk program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi beliau menilai belum maksimal hal ini dikarenakan juga dari faktor dana, selain itu juga masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap informasi Pemilu ini.

Sosialisasi yang ditempuh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Kepala Daerah 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Kepada PPK, PPS, dan KPPS tema-tema yang disosialisasikan yaitu tata kerja penyelenggaraan Pemilu, Tata cara pemutakhiran data pemilih, tata cara pemungutan dan perhitungan suara.
- b. Kepada masyarakat pemberitahuan tahapan, program dan jadwal Pemilu.
- c. Bentuk sosialisasi sifatnya massif dilakukan dengan menggunakan media cetak dan elektronik.

#### 6. Aspek Kualitas Pelayanan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hanum Masna, S.Pd, Bapak Drs. Jamri Arma, Bapak Syal Junaidi, dan Bapak Ramawis, mereka mengatakan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik namun ada hal-hal yang mesti ditingkatkan lagi.

Akan tetapi hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Maspar Makmur dan Saudara Robert Majuriandi. Mereka mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan masyarakat, memang ada masyarakat yang kurang peduli akan pesta demokrasi namun disisi lain juga ada masyarakat yang ingin menyalurkan hak politik mereka sebagai Warga Negara

Indonesia (WNI). Mereka juga menghimbau kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, karena jika partisipasi masyarakat meningkat tentu dengan sendirinya kinerja KPU akan meningkat.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Robert Majuriandi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pihak KPUD dalam Pilkada Kuantan Singingi Tahun 2011 khususnya pada masyarakat Pasar Baru Baserah sudah cukup baik, namun pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat, selain itu perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih peduli dan lebih berpartisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi.

### **3.9 Hambatan-Hambatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penetapan daftar pemilih tetap mengalami beberapa kendala atau hambatan antara lain:

#### 1. Sistem Penganggaran

Masalah sistem penganggaran merupakan hal yang paling vital dalam menjalankan suatu kegiatan, begitu pula dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2011, sistem penganggaran yang terbatas menyebabkan laporan pemutakhiran data sering terlambat karena mengalami perubahan beberapa kali menjelang DPT ditetapkan, serta banyaknya perangkat komputer yang rusak sehingga menghambat kinerja organisasi KPUD itu sendiri dalam pemutakhiran data pemilih. Segala bentuk sosialisasi tidak berjalan maksimal karena anggaran yang dianggarkan tidak mencukupi.

#### 2. Belum Maksimalnya kegiatan Sosialisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah perlunya

dilakukan sosialisasi untuk menginformasikan kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa berperan aktif memberikan informasi identitasnya pada petugas pemutahiran data pemilih. Namun luasnya wilayah yang akan dijangkau tidak memungkinkan pihak KPUD untuk menjangkau semua wilayah yang ada sehingga kegiatan sosialisasi tidak berjalan maksimal, karena sejauh ini pihak KPUD hanya menjangkau pusat keramaian sebagai tujuan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi mengalami kendala yang cukup berarti ketika akan menjangkau warga yang jauh dari pusat keramaian atau yang ada dipelosok desa. Sosialisasi Pilkada lebih terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, Kantor Kepala Desa, Kelurahan dan Kantor Kecamatan. Untuk masyarakat yang jauh dari pusat keramaian, KPU Kabupaten hanya mengandalkan selebaran-selebaran yang berisikan informasi mengenai Pilkada yang disampaikan kepada masyarakat lain atau aparat Desa.

Sosialisasi yang bertepatan “Pemilih yang cerdas” tidak dapat dilakukan dengan maksimal keterbatasan masyarakat terutama tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mengadopsi *minset* individu sebagai pemilih yang independen.

### 3. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Dalam tahap perekrutan yang sepi peminat, sehingga sumber daya manusia yang diseleksi tidak sesuai dengan harapan. Dan kurang maksimalnya bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan kepada anggota PPS, KPPS dan PPDP serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan mereka kesulitan menyelesaikan masalah ketika mereka mengalami kendala di lapangan.

Minimnya teknologi yang digunakan dalam pemutahiran data pemilih menyebabkan data DPS yang diberikan oleh PPK masih berbentuk kertas bukan berbentuk file komputer, sehingga petugas

menginput data yang berada di KPUD Kabupaten harus mencocokkan serta mengedit data kembali.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan Data Pemilih dikelurahan Pasar Baru Baserah sepenuhnya tidak berjalan dengan baik, dimana pihak KPUD sebagai penyelenggara kurang profesional dalam melakukan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap sehingga masyarakat dirugikan.
2. Kurangnya sosialisasi KPUD tentang jadwal pencoblosan, tata cara pencoblosan, syarat menjadi pemilih serta kemudahan-kemudahan memilih jika tidak terdaftar dalam DPT hal ini menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam proses politik di Kelurahan Pasar Baru Baserah.
3. Permasalahan yang mendasari kekisruhan DPT di Kelurahan Pasar Baru Baserah adalah karena kesalahan penginputan yang didasari oleh lemahnya Sumber Daya Manusiannya serta teknologi yang digunakan.

Untuk kegiatan Pemilukada mendatang diperlukan keakuratan dan ketepatan dalam pembuatan Anggaran sehingga mengurangi revisi anggaran dan pada saat penggunaan dana dapat digunakan sesuai dengan mata anggaran. Ketika PPDP dan PPS memberikan data DPS dan data tambahan melalui PPK maka PPK harus mengecek terlebih dahulu kelengkapan data yang bersangkutan dan didalam kelemahan-kelemahan Data, KPUD harus mempersiapkan antisipasi atas apa yang kemungkinan terjadi.

Dalam rangka memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu atau Pilkada di Indonesia ke depan, sistem penggunaan KTP dan KK sebagai bukti untuk penggunaan hak pilih warga masyarakat pemilih sebenarnya tidak cukup, dan

seharusnya diperbaiki atau dibenahi. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi pengelolaan administrasi kependudukan (adminduk) yang lemah seperti sekarang ini, yang menjadi soal atau problematikanya kemudian adalah bagaimana dan siapa yang harus bertanggungjawab dan dapat memberikan jaminan kepastian bahwa seseorang itu tidak akan memiliki lebih dari satu KTP atau KK, atau KTP dan KK nya itu asli dan sah (original)? Pemikiran dan pengkajian yang lebih mendalam tentang sistem penggunaan hak pilih alternatif di luar KTP dan KK dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada di Indonesia sangat diperlukan, karena di samping masih terbuka celah bagi timbulnya penyimpangan, disadari atau tidak sistem ini telah menggusur peran dan tanggungjawab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilukada untuk menyusun daftar pemilih. Selain itu, tidak satupun yang dapat menjamin masyarakat akan menggunakan hak pilihnya walaupun tidak mendapatkan kartu pemilih, apalagi jika sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003, *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Balai Pustaka dan Co, Yogyakarta.
- Koentjoroningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Mahfud, Moh.MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 1980, *Metologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurmedi, Ahmad, 1996, *Manajemen Perkotaan*, Lingkar Barat, Yogyakarta.
- Prawirosentana, Suyadi, 1999, *Manajemen Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta.

Trisnawan, Alam Sander, 2009, *Analisis Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau*, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 64 halaman.

Wasistiono, Sadu. 2002, *Penilaian Kinerja Organisasi*. Penerbit PT Ghalian Indonesia, Jakarta.

WJS, Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang –Undang No. 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Tentang Laporan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Depala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.

Situs KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) Tentang KPU Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Katalog BPS : 1102001.1401

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Katalog BPS : 1102001.1401.050

### Sumber Lainnya

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2000
5. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Karya Ilmiah dari Saleh. 2006. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Universitas Muahammadiya